



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORMULIR MODEL L.3

## PENETAPAN

Nomor: 18/PDT.G.S/2021/ PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor:18/Pdt.G.S/2021/PN Cbi antara:

#### I. Penggugat

**PRITA MESLINA SITUMORANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 50 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan. Cipinang Baru Bunder I No. 11, RT. 005/ RW. 01, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Berto Tumpal Harianja, SH, MH, Sumondang Simangunsong, SH, MH, Sakti P. Halomoan, SH**, dan **Marthyus Hamonangan, SH**, Berkewarganegaraan Indonesia, profesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor **"BTH & Partners"** yang beralamat di Jalan. H. Jairan, RT. 04/RW. 09, No. 25A, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Prov, Jawa Barat Kode Pos 16915 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2021;

#### MELAWAN

#### II. Tergugat

**SEMPA ARIH GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 49 tahun, Agama Kristen, Pekerjaaa Wiraswasta beralamat Legenda Wisata Vivaldi M 26/20, RT. 004/RW.021 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 4 halaman  
Penetapan No.18/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya setelah menerima berkas perkara gugatan sederhana dilakukan pemeriksaan pendahuluan dalam perkara gugatan sederhana, yang pada pokoknya dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut Hakim memeriksa apakah materi gugatan memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (vide Pasal 11 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), Hakim menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian (vide Pasal 11 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), selanjutnya apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat (vide Pasal 11 ayat (3) PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama gugatan dalam perkara *a quo* termasuk juga mengenai salinan bukti - bukti yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bukti - bukti yang dilampirkan oleh Penggugat dalam berkas perkara bukanlah bukti yang terlegalisasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Selain hal tersebut, setelah meneliti salinan bukti - bukti terlampir dalam berkas perkara, dapat diketahui bukti berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan hanya dilampirkan copy halaman depannya saja tanpa ada copy isinya,

Halaman 2 dari 4 halaman  
Penetapan No.18/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia hakim adalah krusial untuk dipelajari terlebih dahulu guna menentukan apakah perkara *a quo* dapat diperiksa dengan hukum acara gugatan sederhana atau tidak, mengingat beberapa poin petitum gugatan Penggugat adalah mengenai bidang tanah objek HGB tersebut yaitu pada petitum gugatan Penggugat nomor 6 (enam), 8 (delapan), dan 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan dengan sebaik - baiknya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, guna mengetahui apakah perkara *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; yang atas hal tersebut dikhawatirkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam konteks pemenuhan ketentuan PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana agar dapat memberikan putusan yang berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat dalam rangka penegakan hukum melalui putusan pengadilan tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, oleh karena tidak terpenuhinya formalitas diajukannya gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan sebaik - baiknya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat demi kepastian hukum dan efesiensi penyelesaian perkara di Pengadilan, perlu ditetapkan gugatan *a quo* bukanlah gugatan sederhana, dicoret dari register perkara dan sisa biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 4 halaman  
Penetapan No.18/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang terkait;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No.18/Pdt.G.S/2021/PN Cbi dalam register perkara;
3. memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Cibinong

Pada Tanggal 23 September 2021

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**HASRI PRIMA H.,SH.**

**WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.,MH.**

Halaman 4 dari 4 halaman  
Penetapan No.18/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi.